



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2293 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KOMPONEN DAN SATUAN BIAYA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN DAN  
KEPEMUDAAN SERTA PENGHARGAAN PRESTASI OLAHRAGA DAN PEMUDA  
PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1844 Tahun 2016 telah ditetapkan mengenai Komponen dan Satuan Biaya Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan serta Penghargaan Prestasi Olahraga pada Dinas Olahraga dan Pemuda;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan pada komponen dan satuan biaya kegiatan keolahragaan dan kepemudaan serta penghargaan prestasi olahraga dan pemuda pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komponen dan Satuan Biaya Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan serta Penghargaan Prestasi Olahraga dan Pemuda pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indeks Satuan Biaya Program Indonesia Emas Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KOMPONEN DAN SATUAN BIAYA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN SERTA PENGHARGAAN PRESTASI OLAHRAGA DAN PEMUDA PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Komponen dan Satuan Biaya Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan serta Penghargaan Prestasi Olahraga dan Pemuda pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Rincian komponen dan besaran satuan biaya kegiatan keolahragaan dan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Besaran penghargaan prestasi olahraga dan pemuda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan besaran maksimal.
- KELIMA : Untuk kegiatan keolahragaan dan kepemudaan yang bekerja sama dengan instansi/lembaga di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kegiatan yang komponen dan satuan biaya belum tercantum dalam Keputusan Gubernur ini dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1844 Tahun 2016 tentang Komponen dan Satuan Biaya Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan serta Penghargaan Prestasi Olahraga pada Dinas Olahraga dan Pemuda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, ✓



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2293 TAHUN 2016  
Tanggal 12 Oktober 2016

KOMPONEN DAN SATUAN BIAYA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN  
PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DKI JAKARTA

No	Kegiatan	Komponen	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi	Tingkat Kecamatan
1	Pembinaan Prestasi Olahraga	3	4	5	6
1		Honor Pelatih/bulan	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000
		Honor Pelatih/hari	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 300.000
		Honor Pelatih Pelatda Lapis 1/Bulan	Rp 7.000.000		
		Honor Asisten Pelatih Pelatda Lapis 1/Bulan	Rp 6.500.000		
		Honor Pelatih Pelatda Lapis 2/Bulan	Rp 6.000.000		
		Honor Asisten Pelatih Pelatda Lapis 2/Bulan	Rp 5.500.000		
		Honor Asisten Pelatih/bulan	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000
		Honor Asisten Pelatih/hari	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000
		Uang Saku Atlet/bulan	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000
		Uang Saku Atlet Pelatda Lapis 1/bln	Rp 4.500.000	Rp 3.000.000	
		Uang Saku Atlet Pelatda Lapis 2/bln	Rp 3.000.000		
		Uang Saku Atlet/hari	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000
		Honor Wasit/Juri/pertandingan	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000
		Honor Wasit/Juri/Sesi	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 250.000
		Honor Wasit/Juri/hr	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 400.000
		Honor Pembina/Pendamping/Hr	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 200.000
		Honor Petugas Lapangan/hr	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 200.000
		Honor Petugas Lapangan/Sesi	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000
		Dokter Spesialis/bln	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000
		Dokter Spesialis/hr	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 400.000

1	2	3	4	5	6
		Petugas Asrama/bln Petugas Monitoring/bln Petugas Monitoring/hr Psikolog, Ahli Gizi, Measure dan Paramedis/bln Psikolog, Ahli Gizi, Measure dan Paramedis/hr Strenght and Conditioning (SC)/bln Strenght and Conditioning (SC)/hr Extra Fooding/hr	Rp 4.000.000 Rp 4.000.000 Rp 300.000 Rp 4.500.000 Rp 500.000 Rp 4.000.000 Rp 300.000 Rp 75.000	Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp 250.000 Rp 4.000.000 Rp 400.000 Rp 3.500.000 Rp 250.000 Rp 50.000	Rp 3.100.000 Rp 3.100.000 Rp 200.000 Rp 3.500.000 Rp 300.000 Rp 3.100.000 Rp 200.000 Rp 40.000
2	Peningkatan Mutu Tenaga Pembina, Penggerak, Pelatih, Wasit dan Juri Olahraga	Honor Pengajar/Instruktur/Nara Sumber/Jam Belanja Jasa Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/ Akademisi/Jam Honor Asisten Pengajar/Instruktur/Jam Uang Saku Peserta/orang	Rp 900.000 Rp 1.400.000 Rp 450.000 Rp 200.000	Rp 800.000 Rp 1.200.000 Rp 350.000 Rp 150.000	Rp 700.000 Rp 1.000.000 Rp 250.000 Rp 100.000
3	Belanja kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	Biaya Kepesertaan/event/hari Biaya Kepesertaan/event/hari Biaya Kepesertaan/event/hari Biaya Kepesertaan/event/hari Biaya Kepesertaan/event/hari	Rp 300.000 Rp 500.000 Rp 750.000 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000		
4	Belanja tenaga ahli/instruktur/nara sumber	Pelatih asing dan luar negeri/bulan Pelatih asing dan luar negeri/bulan Pelatih asing dan luar negeri/bulan Pelatih asing dan luar negeri/bulan Pelatih asing dan luar negeri/bulan Pelatih asing dan luar negeri/bulan	Rp 25.000.000 Rp 30.000.000 Rp 40.000.000 Rp 50.000.000 Rp 60.000.000 Rp 75.000.000		
5	Pembinaan Olahraga Prestasi, Pengembangan Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Disabilitas	Honor Pelatih/bulan Honor Pelatih/hari	Rp 5.000.000 Rp 400.000	Rp 4.000.000 Rp 300.000	Rp 3.500.000 Rp 200.000

1	2	3	4	5	6
		Honor Asisten Pelatih/bulan Honor Asisten Pelatih/hari Uang Saku Atlet/bulan Uang Saku Atlet/hari Honor Wasit/Juri/pertandingan Honor Wasit/Juri/Sesi Honor Wasit/Juri/hr Honor Pembina/Pendamping/Hr Pengerak Olahraga/bln Pengerak Olahraga/hr Honor Instruktur/Kedatangan Honor Petugas Lapangan/Sesi Honor Petugas Lapangan/hr Dokter Spesialis/bln Dokter Spesialis/hr Petugas Monitoring/bln Petugas Monitoring/hr Psikolog, Ahli Gizi, Measurre dan Paramedis/bln Psikolog, Ahli Gizi, Measurre dan Paramedis/hr Strenght and Conditioning (SC)/bln Strenght and Conditioning (SC)/hr	Rp 4.000.000 Rp 300.000 Rp 1.000.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 300.000 Rp 500.000 Rp 250.000 Rp 4.000.000 Rp 400.000 Rp 750.000 Rp 200.000 Rp 300.000 Rp 6.000.000 Rp 600.000 Rp 4.000.000 Rp 300.000 Rp 4.500.000 Rp 500.000 Rp 4.000.000 Rp 300.000	Rp 3.500.000 Rp 200.000 Rp 700.000 Rp 150.000 Rp 175.000 Rp 250.000 Rp 400.000 Rp 200.000 Rp 3.500.000 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 150.000 Rp 250.000 Rp 5.000.000 Rp 500.000 Rp 3.500.000 Rp 250.000 Rp 4.000.000 Rp 400.000 Rp 3.500.000 Rp 250.000 Rp 250.000	Rp 3.100.000 Rp 150.000 Rp 400.000 Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 300.000 Rp 150.000 Rp 3.100.000 Rp 200.000 Rp 400.000 Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 4.000.000 Rp 400.000 Rp 3.100.000 Rp 200.000 Rp 3.500.000 Rp 300.000 Rp 3.100.000 Rp 200.000
6	Pembinaan Kepemudaan	Honor Pembina/bulan Honor Pembina/hr	Rp 4.500.000 Rp 600.000	Rp 4.000.000 Rp 500.000	Rp 3.500.000 Rp 400.000



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2293 TAHUN 2016  
Tanggal 12 Oktober 2016

A. BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI OLAHRAGA KEPADA ATLET, PELATIH, ASISTEN PELATIH, OFISIAL DAN  
MANAJER OLAHRAGA PROVINSI DKI JAKARTA

PELAJAR/MAHASISWA

Kategori	Kota/Wilayah	Provinsi	Nasional	Regional Dan Internasional
<b>A. ATLET</b>				
<b>1. Perorangan</b>				
EMAS	Rp. 5.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
PERAK	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 10.000.000
PERUNGGU	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 7.000.000
<b>2. Berpasangan (Per-Orang)</b>				
EMAS	Rp. 4.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000
PERAK	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 8.000.000
PERUNGGU	Rp. 750.000	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000
<b>3. Beregu (Per-Orang)</b>				
EMAS	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 10.000.000
PERAK	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 5.000.000
PERUNGGU	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000



<b>B. PELATIH</b>						
EMAS	Rp.	5.000.000	Rp.	7.500.000	Rp.	15.000.000
PERAK	Rp.	3.000.000	Rp.	4.000.000	Rp.	7.500.000
PERUNGGU	Rp.	1.000.000	Rp.	3.000.000	Rp.	5.000.000
<b>C. ASISTEN PELATIH</b>						
EMAS	Rp.	3.000.000	Rp.	5.000.000	Rp.	10.000.000
PERAK	Rp.	2.000.000	Rp.	2.000.000	Rp.	5.000.000
PERUNGGU	Rp.	1.000.000	Rp.	1.500.000	Rp.	3.000.000
<b>D. NON MEDALI ATLET, PELATIH, ASISTEN PELATIH DAN OFISIAL (Per-Orang)</b>						
ATLET		350.000		500.000		1.000.000
						2.000.000

B. BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI PEMUDA KEPADA REMAJA/PEMUDA BERPRESTASI PROVINSI DKI JAKARTA

REMAJA/PEMUDA

KATEGORI	KECAMATAN	KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
1. Perorangan					
JUARA I	Rp. 2.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000
JUARA II	Rp. 1.500.000	Rp. 2.500.000	Rp. 4.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 10.000.000
JUARA III	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 7.500.000
2. Kelompok/Beregu					
JUARA I	Rp. 4.000.000	Rp. 8.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 25.000.000
JUARA II	Rp. 3.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 8.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000
JUARA III	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 10.000.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI RACHMAT GOBEL  
PURNAMA

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2293 TAHUN 2016  
Tanggal 12 Oktober 2016

BESARAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET, PELATIH, ASISTEN PELATIH, PEMECAH  
REKOR, KLUB DAN JUARA UMUM CABANG OLAHRAGA PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Kategori	Medali	Nominal
	PERORANGAN PON	EMAS	Rp 350.000.000
		PERAK	Rp 125.000.000
		PERUNGGU	Rp 60.000.000
	PASANGAN PON	EMAS	Rp 275.000.000
		PERAK	Rp 100.000.000
		PERUNGGU	Rp 50.000.000
	TRIO PON	EMAS	Rp 250.000.000
		PERAK	Rp 75.000.000
		PERUNGGU	Rp 40.000.000
	KWARTET PON	EMAS	Rp 175.000.000
		PERAK	Rp 60.000.000
		PERUNGGU	Rp 30.000.000
	BEREGU PON	EMAS	Rp 125.000.000
		PERAK	Rp 50.000.000
		PERUNGGU	Rp 25.000.000
	PELATIH INDIVIDU PON	EMAS	Rp 175.000.000
		PERAK	Rp 70.000.000
		PERUNGGU	Rp 50.000.000
	PELATIH BEREKU PON	EMAS	Rp 175.000.000
		PERAK	Rp 70.000.000
		PERUNGGU	Rp 50.000.000
	ASISTEN PELATIH INDIVIDU PON	EMAS	Rp 100.000.000
		PERAK	Rp 50.000.000
		PERUNGGU	Rp 35.000.000
	ASISTEN PELATIH BEREKU PON	EMAS	Rp 100.000.000
		PERAK	Rp 50.000.000
		PERUNGGU	Rp 35.000.000
	ATLET PON	NON MEDALI	Rp 7.500.000
	PELATIH PON	NON MEDALI	Rp 7.500.000
	ASISTEN PELATIH PON	NON MEDALI	Rp 7.500.000
	MEKANIK PON	NON MEDALI	Rp 7.500.000
	KLUB PERAIH MEDALI EMAS PON	PERORANGAN	Rp 475.000.000
	KLUB PERAIH MEDALI EMAS PON	BEREGU	Rp 2.000.000.000
	ATLET PEMECAH REKOR		Rp 150.000.000
	CABANG OLAHRAGA JUARA UMUM PON		Rp 400.000.000

No	Kategori	Medali	Nominal	
	PERORANGAN PEPARNAS	EMAS	Rp	350.000.000
		PERAK	Rp	125.000.000
		PERUNGGU	Rp	60.000.000
	PASANGAN PEPARNAS	EMAS	Rp	275.000.000
		PERAK	Rp	100.000.000
		PERUNGGU	Rp	50.000.000
	BEREGU PEPARNAS	EMAS	Rp	125.000.000
		PERAK	Rp	50.000.000
		PERUNGGU	Rp	25.000.000
	PELATIH INDIVIDU PEPARNAS	EMAS	Rp	175.000.000
		PERAK	Rp	70.000.000
		PERUNGGU	Rp	50.000.000
	PELATIH BEREKU PEPARNAS	EMAS	Rp	175.000.000
		PERAK	Rp	70.000.000
		PERUNGGU	Rp	50.000.000
	ASISTEN PELATIH INDIVIDU PEPARNAS	EMAS	Rp	100.000.000
		PERAK	Rp	50.000.000
		PERUNGGU	Rp	35.000.000
	ASISTEN PELATIH BEREKU PEPARNAS	EMAS	Rp	100.000.000
		PERAK	Rp	50.000.000
		PERUNGGU	Rp	35.000.000
	ATLET PEPARNAS	NON MEDALI	Rp	7.500.000
	PELATIH PEPARNAS	NON MEDALI	Rp	7.500.000
	ASISTEN PELATIH PEPARNAS	NON MEDALI	Rp	7.500.000
	OFISIAL PEPARNAS	NON MEDALI	Rp	7.500.000
	KLUB PERAIH MEDALI EMAS PEPARNAS	PERORANGAN	Rp	475.000.000
	KLUB PERAIH MEDALI EMAS PEPARNAS	BEREGU	Rp	2.000.000.000
	ATLET PEMECAH REKOR PEPARNAS		Rp	150.000.000

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA